Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana.

1. "Lalai tidak menyelidiki lebih dulu" daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan.

2. Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II subsidiair berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt. 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan "bebas murni", yaitu karena unsur "niat" untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tg. 4-2-1976 No. 58 K/Kr/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Fak-fak tanggal 26 Maret 1973 No. 6/Pid.B/1972, dalam putusan mana tertuduh :

Suprapto BA, umur kira-kira 36 tahun, lahir di Purwodadi/Jawa Tengah, pekerjaan Pjs. Kepala Dinas Agama Kabupaten Fak-fak, bertempat tinggal di Jalan Fatagar Fak-fak;
penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

1. Primair:

"bahwa ia tertuduh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain masing-masing J. Van Dril, N. Kipuw, Sumadi BA yang masing-masing dituntut dalam perkara lain menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Agama Kabupaten Fakfak dan selaku guru honor di S.M.P. Panca Sila pada bulan April bulan April 1971 dan bulan Mei 1971 setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 1971 di kantor Dinas Agama Kabupaten Fakfak Jalan Fatagar Fakfak atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah membuat/menanda-tangani/mengesahkan usul permintaan honor atas namanya sendiri (Soeprapto BA) dan atas nama J. Van Dril dan N. Kipuw masing-masing sebanyak 9 jam seminggu sedangkan masing-masing tertuduh pada kenyataannya hanya mengajar 3 jam/minggu sehingga atas usul tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Urusan Agama Prop. Irian Barat

No. 284/A/III/3/1971 tanggal 7 September 1971, dan atas dasar SKEP tersebut diajukan di Kantor Perbendaharaan Fakfak untuk diuangkan pada tanggal 30 Nopember 1971 dan diuangkan dengan SPM No. 1834/60 tanggal 10 Januari 1972 setidak-tidaknya diuangkan pada bulan Januari 1972, dan sebagai hasil permintaan atas usul 9 jam/minggu dikeluarkan uang dari Kantor Perbendaharaan Fakfak masing-masing sebanyak untuk Soeprapto BA Rp. 36.741,60, Nn. N. Kipuw sebanyak Rp. 36.741,60 dan J. Van Dril sebanyak Rp. 36.741,60 yang jumlah seluruhnya Rp. 110.224,80, sedangkan hak yang sebenarnya untuk masing-masing Soeprapto BA, Nn. N. Kipuw, J. Van Dril yang hanya mengajar 3 jam/minggu yaitu untuk Soeprapto BA yang mengajar selama 1 tahun Rp. 12.247,20 jadi selisih/kelebihan tagihan untuk Soeprapto BA Rp. 36.741,60– Rp. 12.247,20 = Rp. 24.494,40; untuk Nn. N. Kipuw yang hanya mengajar dari Januari 1971 s/d. bulan akhir Mei 1971 (sesuai keterangannya sendiri dalam surat kuasanya) selama lima bulan sebanyak Rp. 5.103,– jadi selisih kelebihan tagihan untuk Nn. N. Kipuw = Rp. 36.741,60 – Rp. 5.103,– = Rp. 31.638,60; sedangkan untuk J. Van Dril yang hanya mengajar 9 bulan sejak April 1971 s/d. 31 Desember 1971 = Rp. 9.185,40, kelebihan yang harus ditagih oleh J. Van Dril = Rp. 36.741,60 – Rp. 9.185,40 = Rp. 27.556,20; jumlah tagihan sebenarnya untuk 3 orang (Soeprapto BA, Nn. N. Kipuw, J. Van Dril) = Rp. 12.247,20 + Rp. 5.103,– + Rp. 9.185,40 = Rp. 26.535,60, jadi selisih seluruhnya yang ditagih atas Soeprapto BA, Nn. N. Kipuw dan J. Van Dril = Rp. 110.224,80 – Rp. 26.535,60 = Rp. 83.689,20; perbuatan mana melawan hukum yang dilakukannya untuk memperkaya dirinya sendiri dan atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara sebesar Rp. 83.689,20 (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah dan dua puluh sen).

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut psl. 1 (1) a; psl. 1 (1) b yo. pasal 28 Undang-undang No. 3/1971.

Subsidiair:

"bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat yang kami uraikan dalam tuduhan primair di atas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain masing-masing J. Van Dril, Nn. N. Kipuw dan Sumadi BA, yang masing-masing dituntut dalam perkara lain, menyalah gunakan kewenangan, kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Agama Kabupaten Fakfak dan sebagai guru Agama honor/tidak tetap telah membuat/menanda-tangani/mengesahkan usul permintaan honor atas namanya sendiri (Soeprapto BA), J. Van Dril dan N. Kipuw masing-masing sebanyak 9 jam/minggu sedangkan masing-masing tertuduh kenyataannya hanya mengajar 3 jam/minggu sehingga atas usul tersebut dikeluarkan SKEP oleh Kepala Dinas Urusan Agama Prop. Irian Barat No. 284/A/III/3/71 tanggal 7 September 1971 dan atas dasar SKEP tersebut diajukan di kantor Perbendaharaan Fakfak untuk diuangkan pada tanggal 30 Nopember 1971 dan diuangkan dengan SPM No. 1834/60 tanggal 10 Januari 1972, atau setidak-tidaknya

diuangkan dalam bulan Januari 1972, dan sebagai hasil permintaan atas usul 9 jam/minggu dikeluarkanlah uang dari Kantor Perbendaharaan Fakfak masing-masing sebanyak untuk Soeprapto BA Rp. 36.741,60, N. Kipuw sebanyak Rp. 36.741,60 dan J. Van Dril sebanyak Rp. 36.741,60 yang jumlah seluruhnya Rp. 110.224,40 sedangkan hak yang sebenarnya untuk masing-masing Soeprapto BA, N. Kipuw, J. Van Dril yang hanya mengajar 3 jam/minggu yaitu: Soeprapto BA yang mengajar selama 1 tahun Rp. 12.247,20 jadi selisih/kelebihan tagihan untuk Soeprapto BA = Rp. 36.741,60 – Rp. 12.247,20 = Rp. 24.494,40; untuk N. Kipuw yang hanya mengajar dari Januari 1971 s/d. akhir bulan Mei 1971 (sesuai keterangannya sendiri dalam surat kuasanya) selama 5 bulan sebanyak Rp. 5.103,– jadi selisih/kelebihan tagihan untuk N. Kipuw = Rp. 36.741,60 – Rp. 5.103,– = Rp 31.638,60; sedangkan untuk J. Van Dril yang hanya mengajar 9 bulan sejak April 1971 s/d. Desember 1971 = Rp. 9.185,50, kelebihan/selisih yang ditagih oleh J. Van Dril = Rp. 36.741,60 – Rp. 9.185,40 = Rp. 27.556,20; jumlah tagihan sebenarnya untuk 3 orang (Soeprapto BA, J. Van Dril, N. Kipuw) untuk 3 jam/minggu = Rp. 12.247,20 + Rp. 9.185,40 + Rp. 5.103,– = Rp. 26.535,60, jadi selisih seluruhnya yang ditagih atas Soeprapto BA, N. Kipuw, J. Van Dril = Rp. 110.224,80 – Rp. 26.535,60 = Rp. 83.689,20 dan uang tersebut sebanyak Rp. 110.224,80 disita di tangan Bendaharawan Dinas Agama Kab. Fakfak (L. Brotosoeseno) pada tanggal 6 Maret 1972 dan uang tersebut belum sampai pada masing-masing tertuduh Soeprapto BA, Nn. N. Kipuw dan J. Van Dril maka tertuduh melakukan kejahatan percobaan merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara sebesar Rp. 83.689,20 yang dilakukannya untuk memperkaya dirinya sendiri dan atau orang lain.

Perbuatan mana memenuhi unsur yang diancam pidana menurut psl. 1 (2) yo. psl 1 (1) a dan b yo. psl. 28 Undang-undang No. 3/71;

Lebih Subsidiair:

"bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat yang kami uraikan pada tuduhan primair di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain masing-masing J. Van Dril, N. Kipuw, Sumadi BA yang masing-masing dituntut dalam perkara lain, selaku pegawai negeri Kepala Dinas Agama Kab. Fakfak, melakukan perbuatan yang boleh dihukum, memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya dan juga ia sebagai guru tidak tetap/guru honor, membuat menanda tangani/mengesahkan surat palsu yaitu usul permintaan honor atas namanya sendiri (Soeprapto BA) dan atas nama J. Van Dril, N. Kipuw masing-masing sebanyak 9 jam/minggu sedangkan pada kenyataannya masing-masing Soeprapto BA, N. Kipuw, J. Van Dril hanya mengajar 3 jam per minggu dan surat palsu tersebut dibuat dengan maksud untuk dipakainya atau menyuruh memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan surat palsu tersebut dapat menerbitkan suatu peruntungan atau dapat menjadi bukti suatu hal sehingga atas dasar usul tersebut dikeluarkan SKEP dari Kepala Jawatan Urusan Agama Propinsi Irian Barat No. 284/A/III/3/71 tanggal 7 September 1971 dan diajukan untuk diuangkan di Perbendaharaan Negara

Fakfak pada tanggal 30 Nopember 1971 dan diuangkan dengan SPM No. 1834/60 tanggal 10 Januari 1972, dan sebagai hasil permintaan honor/surat palsu tersebut dikeluarkanlah uang dari kantor Perbendaharaan Negara Fakfak sebesar masing-masing untuk Soeprapto BA Rp. 36.741,60, N. Kipuw sebanyak Rp. 36.741,60 dan J. Van Dril sebanyak Rp. 36.741,60 yang jumlah seluruhnya Rp. 110.224,60 sedangkan hak yang sebenarnya untuk masing-masing Soeprapto BA, N. Kipuw, dan J. Van Dril yang hanya mengajar 3 jam per minggu yaitu untuk Soeprapto BA yang mengajar selama 1 tahun Rp. 12.247,20, jadi selisih/kelebihan atas akibat surat palsu tersebut untuk Soeprapto BA= Rp. 36.741,60 – Rp. 12.247,20 = Rp. 24.494,40; untuk N. Kipuw yang hanya mengajar dari Januari 1971 s/d. akhir bulan Mei 1971 selama 5 bulan sebanyak Rp. 5.103,– selisih/kelebihan tagihan atas surat palsu untuk N. Kipuw sebanyak Rp. 36.741,60 – Rp. 5.103,– = Rp. 31.638,60 sedangkan untuk J. Van Dril yang hanya mengajar 9 bulan sejak April 1971 s/d. 31 Desember 1971 = Rp. 9.185,40 kelebihan yang ditagih oleh J. Van Dril atas surat permintaan honor yang palsu = Rp. 36.741,60 – Rp.9.185,40 = Rp. 27.556,20 jumlah tagihan yang sebenarnya untuk 3 orang Soeprapto BA, N. Kipuw, J. Van Dril = Rp. 12.247,20 + Rp. 5.103,– + Rp. 9.185,40 = Rp. 26.535,60 jadi selisih/kelebihan tagihan atas surat palsu itu = Rp. 110.224,80 – Rp. 26.535,60 = Rp. 83.689,20. Perbuatan mana dan pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 83.689,20 (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan dan 20/100 rupiah).

Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diancam pidana menurut pasal 263 yo. 52 K.U.H.P.;

II. Primair:

"Bahwa ia tertuduh sebagai seorang Pegawai Negeri melakukan perbuatan yang boleh dihukum, memakai kekuasaan, kesempatan diperoleh dari jabatannya selaku Pjs. Kepala Dinas Agama Kabupaten pada tanggal 1 April 1971 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 1971 di Kantor Dinas Agama Kabupaten Fakfak di Jalan Fatagar Fakfak atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah membuat/menanda tangani daftar inventaris yang berlainan dengan yang sebenarnya atau berlainan dengan daftar inventaris yang dibuat dalam tahun 1970 dengan maksud sengaja memiliki dengan melawan hak barang-barang berupa:

1. 1 (satu) radio transistor merk Philips L.4. 26T;
2. 1 (satu) stel kursi rotan (4 kursi + meja);
3. 1 (satu) buah jam dinding merk Seiko.

barang mana milik Kantor Dinas Agama Kabupaten Fakfak atau milik orang lain selain tertuduh yang dimilikinya bukan karena kejahatan.

Melanggar pasal 372 yo. pasal 52 yo. pal. 65 (1). K.U.H.P.;

Subsidiair:

"bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat yang kami uraikan pada tu-

duhan primair di atas, selaku seorang Pegawai Negeri melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan yang diperoleh dari jabatannya selaku Pjs. Kepala Dinas Agama Kabupaten Fakfak. membuat/menanda tangani daftar inventaris yang berbeda dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan daftar inventaris yang dibuat tahun 1970 dengan sengaja melakukan percobaan memiliki dengan melawan hak barang-barang berupa:

1 (satu) radio transistor merk Philips L.4 26 T;
1 (satu) stel kursi rotan (4 kursi + 1 meja);
1 (satu) buah jam dinding merk Seiko.

Barang mana milik Dinas Agama Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya milik orang lain selain tertuduh yang dimilikinya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana memenuhi unsur-unsur yang diancarn pidana menurut ps.. 372 yo. pasal 52 yo. pasal 53 (1) yo. pasal 65 (1) K.U.H.P.

Lebih Subsidiair:

"bahwa ia tertuduh pada bulan tanggal 1 April 1971 setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 1971, di kota Fakfak atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak mencoba dengan membuat/menanda tangani daftar inventaris yang berlainan dengan daftar inventaris yang sebenarnya dihukum karena melakukan percobaan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang-barang berupa:

1 (satu) radio transistor merk Philips L.4 26 T;
1 (satu) stel kursi rotan (4 kursi + 1 meja);
1 (satu) buah jam dinding merk Seiko.

barang mana dipegangnya/disimpannya karena jabatan yang ada padanya yang dimilikinya bukan karena kejahatan dan barang tersebut sebahagian atau seluruhnya milik Dinas Agama Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya milik orang lain selain tertuduh.

Perbuatan mana memenuhi unsur-unsur dan diancam pidana menurut pasal **374 yo. pasal 53 (1) yo. pasal 5 (1) yo. pasal 65 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

III. Primair:

"bahwa ia tertuduh pada bulan Agustus 1971, setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 1971, di Kantor Agama Kabupaten Fakfak Jalan Fatagar Fakfak setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, karena permintaan memaksa selaku Pegawai Negeri pada waktu menjalankan jabatannya selaku Pjs. Kepala Dinas Agama Kabupaten Fakfak menagih atau menerima uang seolah-olah diharuskan dengan jalan menyediakan belanko untuk menerima pemberian barang/uang masing-masing tiap orang sebanyak Rp. 7.000,– dari Habidah Rumosang dkk, pada waktu Habidah Rumosang dkk. menerima persekot dan jumlah seluruhnya uang yang diterima sebanyak Rp. 84.000,– sedangkan tertuduh tahu bahwa sekalian itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 425 (2) e yo. pasal 65 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Subsidiair:

"bahwa ia tertuduh Soeprapto BA, pada bulan Agustus 1971 setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 1971 di Kantor Dinas Jawatan Agama Kabupaten Fakfak Jalan Fatagar Fakfak atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai keadaan palsu atau perkataan bohong atau membujuk orang supaya memberikan suatu barang/uang, membuat utang dengan jalan memotong gaji Habidah Rumosang dkk. pada waktu Habidah Rumosang dkk. menerima persekot gaji selama 6 bulan, masing-masing tiap orang dipotong sebanyak Rp. 7.000,– yang jumlahnya seluruh hasil pemotongan tersebut sebanyak Rp. 48.000,– (delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan mana memenuhi unsur-unsur yang diancam pidana menurut psl. 378 K.U.H.P. yo. psl. 65 (1) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

dengan memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan telah dinyatakan **dibebaskan dari segala tuntutan dan tuduhan** seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, oleh karena itu: Melepaskan terdakwa Soeprapto BA dari segala tuntutan hukum atas tuduhan ke I – primair, subsidiair, lebih subsidiair dan membebaskan terdakwa dari tuduhan ke II – primair, subsidiair, lebih subsidiair dan tuduhan ke III – primair, subsidiair;

Menetapkan, barang bukti berupa:

uang sebesar Rp. 36.741,60 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu 60/100 rupiah) dikembalikan kepada Bendaharawan Dinas Agama Kabupaten Fakfak untuk dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya;

Menetapkan pula barang bukti yang berupa:

1 (satu) buah radio transistor merk Philips L.4-26T;

1 (satu) buah jam dinding merk Seiko dan

4 (empat) buah kursi rotan dan 1 (satu) buah meja;

dikembalikan kepada yang berhak, ialah Kantor Dinas Agama Kabupaten Fakfak;

Menetapkan, bahwa surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menetapkan pula, kepada terdakwa dibebaskan dari beban biaya perkara, beban biaya perkara ditanggung oleh Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah **diperbaiki dan diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi** di Jayapura dengan putusannya

tanggal 12 Nopember 1973 No. 8/1973/Pid.B/PT/Jpr. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Jaksa;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Fakfak mengenai tuduhan ke I – lebih subsidiair dan membatalkan keputusan mengenai tuduhan ke II – subsidiair, tertanggal 26 Maret 1973 No. 6/Pid.B/1972 yang dimohonkan pemeriksaan banding;

Mengadili sendiri;

Menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa Soeprapto BA bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan

Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebegitu jauh mengenai perbuatan-perbuatannya disebut dalam surat tuduhan ke I – lebih subsidiair; akan tetapi

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan: Percobaan Penggelapan;

Menghukum terdakwa karena kejahatan yang telah dibuktikan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

Memerintahkan, bahwa terdakwa tidak perlu menjalani hukuman itu, kecuali jika dengan ketentuan Hakim di kemudian hari diperintahkan lain, dengan alasan bahwa terdakwa bersalah lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dalam masa percobaan 4 (empat) bulan;

Menguatkan keputusan Hakim Pertama untuk selebihnya;

Menghukum terdakwa untuk membayar beaya perkara baik dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, kecuali beaya yang dijatuhkan atas tuduhan mana terdakwa dibebaskan dari tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum akan ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi keputusan ini beserta berkas perkara dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/Ks/1974.F.F. yang dibuat oleh Pds. Panitera pada Pengadilan Negeri di Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 1974 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Fakfak, 4 Pebruari 1974 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Fakfak pada tanggal 4 Pebruari 1974;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1974 No. 82/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia

(Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 16 Januari 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 1974 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Fakfak pada tanggal 4 Pebruari 1974, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jayapura di lakukan oleh Hakim tunggal, itu bertentangan dengan hukum;
2. Niat berbuat percobaan penggelapan tidak ada dan tidak terbukti di dalam persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding;
3. Penghukuman Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan hukum, tetapi mendasarkan sesuatu yang tidak masuk akal;
4. Penahanan dalam perkara ini tidak sah, sebab ia ditahan atas tuduhan korupsi, tidak atas tuduhan "percobaan penggelapan barang-barang inventaris Dinas Agama Kabupaten Fakfak";
5. Pemeriksaan pendahuluan oleh Polisi Militer bagi orang sipil tidak sah menurut hukum acara pidana yang berlaku;
6. Permohonan banding oleh Jaksa tidak sah, karena perkaranya oleh Pengadilan Negeri diputus dengan pembebasan dari segala tuduhan, jadi tindakan Pengadilan Tinggi menerima banding Jaksa bertentangan dengan pasal 6 (2) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-I:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Hakim tunggal tidak bertentangan dengan

undang-undang (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 1955 jo. pasal 15 Undang-undang No. 14 tahun 1970);

mengenai keberatan ke-4:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

mengenai keberatan ke-5:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena seandainya ini benar tidak berakibat batalnya putusan lagi pula Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

mengenai keberatan ke-6 juncto keberatan ke-2 dan 3:

bahwa keberatan ini dapat diterima, oleh karena permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II subsidiair berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 seharusnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan "bebas murni", yaitu karena unsur "niat" untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri;

bahwa ada tidaknya unsur "niat" lebih bersifat menentukan dari pada keharusan untuk meneliti lebih dulu sebelum seseorang menanda tangani daftar yang diajukan oleh bawahannya, yang menurut bawahannya ini dilaporkan sudah benar;

bahwa "lalai tidak menyelidiki lebih dulu" daftar yang akan ditanda tangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan, sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jayapura tanggal 12 Nopember 1973 No. 8/1973/Pid.b/PT/Jpr. haruslah dibatalkan sekedar mengenai tuduhan II subsidiair tersebut;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut tentang hal itu dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sekedar mengenai tuduhan tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Soeprapto BA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jayapura tanggal 12 Nopember 1973 No. 8/1973/Pid.B/PT.Jpr. sekedar mengenai tuduhan II subsidiair (percobaan penggelapan);

Mengadili sendiri

Menyatakan permohonan banding Jaksa atas putusan Pengadilan Negeri di Fakfak tanggal 26 Maret 1973 No. 6/Pid.B/1972 mengenai tuduhan II subsidiair tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal **4 Pebruari 1976** oleh **Hendrotomo SH** sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh **Palti Radja Siregar SH**, **Busthanul Arifin SH** Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh **Eddy Djunaedi SH, M.C.J.** Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.